

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP HAK  
CIPTA**

Oleh

Rusniati

Email : rusniati@um-palembang.ac.id

**ABSTRAK**

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor lingkungan. Selain itu, ada juga faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan plagiarisme yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu aspek lemahnya etika akademik, aspek kohesi dengan penegak hukum dan aspek lemahnya mekanisme filtering orisinalitas.

**Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta.**

**A. Pendahuluan**

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi dan teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD/DVD bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar peraturan hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk karya baru dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Parlugutan Lubis (dalam buku atau tulisan Febri

Dwi Setyawan yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinayah)” antara lain adalah:

1. “Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi”.<sup>1</sup>

Menurut Widyono Pramono dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Hak Cipta menyatakan bahwa;

“Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya”.<sup>2</sup>

Dampak dari kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya misalnya, dampak semakin maraknya

---

<sup>1</sup> Febri Dwi Setyawan, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinayah)*”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2013, Vol. 2 No. 2, hlm. 385-386.

<sup>2</sup>Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 9.

---

pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wetdelicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (*developing countries*) karena dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan pelanggaran hak cipta.

### **B. Permasalahan**

Setelah mengetahui latar belakang dari tulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta?

### **C. Pembahasan**

Harus diakui upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini penanggulangannya masih tidak optimal sehingga belum mampu membuat jera para pelanggar (pembajak) hak cipta untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Mencari latar belakang seseorang mengapa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta pada umumnya sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Abdullah Hanif di dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion yang berjudul "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)", dapat disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. "Faktor ekonomi
2. Faktor budaya
3. Faktor teknologi
4. Faktor penegak hukum
5. Faktor pendidikan
6. Faktor pengangguran
7. Faktor lingkungan".<sup>3</sup>

#### **1. Faktor Ekonomi**

---

<sup>3</sup>Abdullah Hanif, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2014, Vol. 2 No. 2.

Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan VCD/DVD yang sangat sering terjadi dengan latar belakang sosial ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakmerataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan sosial ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya.

Di mana suasana dan kondisi ekonomi memberi dorongan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain seperti kasus yang dikemukakan di atas sebagai salah satu jalan keluar untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan hidup, walaupun itu dilakukan dengan melanggar hukum.

Menurut Kartini Kartono (dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion oleh Abdullah Hanif yang berjudul "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)"), yang menyatakan bahwa:

"Secara geologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)".<sup>4</sup>

Demikian halnya E. Utrecht (dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion oleh Abdullah Hanif yang berjudul "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)"), yang menyatakan bahwa;

"Kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah oleh undang-undang dipap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum".<sup>5</sup>

Jadi, menurut Abdullah Hanif bahwa;

"Faktor sosial ekonomi adalah faktor yang memegang hal penting dalam penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam pembajakan VCD/DVD, bahkan dengan laju perkembangan disegala bidang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

sementara perekonomian nampak lesu, harga-harga melonjak tinggi, sehingga masyarakat berlomba mencari solusi guna mengimbangi harga tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun hal tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum”.<sup>6</sup>

Selain itu apabila dilihat dari sudut konsumen, dari pengamatan Abdullah Hanif dapat dilihat kalau sebagian besar konsumen tersebut berasal dari kalangan menengah kebawah saja. Di mana hal ini terjadi dikarenakan oleh tidak mampunya warga masyarakat kita untuk membeli produk VCD/DVD yang asli, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga VCD/DVD yang asli terlampau sangat mahal, harganya bisa sampai sekitar ± Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping dan apabila kita bandingkan dengan harga VCD/DVD bajakan yang hanya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja per kepingnya. Oleh karena itulah sebagian besar warga masyarakat melegalkan VCD/DVD bajakan tersebut sehingga peredaran VCD/DVD bajakan masih terus berkembang sampai sekarang ini.

## **2. Faktor budaya**

Di bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Dampak yang timbul dari semakin banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut begitu ragam. Bagi para pelaku pelanggaran hak cipta, dalam hal ini keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Oleh karena itulah, semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta.

## **3. Faktor Teknologi**

Perkembangan teknologi seperti yang kita lihat dewasa ini semakin lama semakin berkembang pesat. Di mana teknologi ini sangatlah berpengaruh dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

hal tindak pidana hak cipta di mana dalam proses pembuatannya semua dipengaruhi oleh dampak adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi semua yang pada dasarnya sulit dan tidak mungkin dilakukan maka semua itu bisa menjadi mungkin untuk dilakukan.

Salah satu contoh yaitu pembajakan VCD/DVD. Dalam penggandaan VCD/DVD bajakan dengan adanya mesin pencetak dan pengganda VCD/DVD, dalam per harinya pelaku pembajakan dapat mencetak hingga puluhan ribu keping VCD/DVD bajakan. Karena itulah mengapa banyak sekali kita jumpai keping VCD/DVD bajakan yang beredar di pasaran.

Sebagai contoh lainnya yaitu penjiplakan terhadap buku seperti novel. Banyak ditemukan kasus-kasus penjiplakan terhadap novel yang telah beredar dan dijual di toko buku yang kemudian didistribusikan kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) melalui akun-akun di media sosial seperti instagram, line, dan path dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk jenis kasus lainnya juga pernah ditemukan dalam akun sosial *wattpad* dan beberapa blog yang ciptaannya dijiplak dan dicurangi dengan cara mengganti nama penulis dengan nama orang lain.

#### 4. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini aparat negara khususnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan dapat dijadikan acuan dalam hal penanganan kasus pelanggaran terhadap hak cipta, akan tetapi dewasa ini penanganan kasus pelanggaran terhadap hak cipta seperti pemberantasan VCD/DVD bajakan masih sangatlah kurang, di mana penulis dapat katakan seperti itu karena masih banyaknya dijumpai para pelaku penjual VCD/DVD bajakan yang tersebar di sekitar pusat perbelanjaan. Walaupun sering terlihat dan terdengar tentang adanya razia untuk memberantas peredaran VCD/DVD

bajakan akan tetapi masih banyak para pengedar yang tidak takut karena kurangnya pengawasan aparat penegak hukum serta biasanya aparat penegak hukum bekerja tanpa *continue* dalam artian tidak adanya tindak lanjut sebagai tindakan preventif ataupun represif.

Dalam realitanya, peran polisi selaku penyidik nampaknya belum dilakukan secara sistematis dan terencana. Alhasil, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dirasakan belum optimal.

“Hal ini sejalan dengan pernyataan dari *Farouk Cader*, konsultan kebijakan BSA yang menyatakan bahwa; banyaknya kasus pembajakan Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta dan merek di Indonesia disebabkan tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan”.<sup>7</sup>

Ketidakefektifan peran polisi selaku penyidik ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. “Polisi yang mengemban peran sebagai penyidik masih sangat minim pengetahuannya dalam bidang hak cipta. Hal ini terbukti tatkala dilakukan penyitaan lagu dan musik, maka yang diambil justru CD playernya.
2. Praktek penegakan hukum yang diadakan oleh pihak kepolisian masih dilakukan secara sporadis dan cenderung tidak terencana. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta.
3. Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat transaksional
4. Polisi memang sering melakukan razia terhadap penjual barang-barang bajakan, namun yang terlihat dalam keseharian polisi hanya menindak para pembajak kelas teri dan bukan merupakan aktor intelektual, polisi sepertinya cukup sulit untuk memberantas pembajak kelas “kakap”. Kesulitan ini bisa terjadi karena rapinya jalur peredaran barang-barang bajakan dan kuatnya “beking” yang melindungi para pembajak”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 109.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

“Menurut Otto Hasibuan, karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta kepengadilan dan menghukumnya secara maksimal”.<sup>9</sup>

Akibat lebih lanjut dari ketidakefektifan peran penyidik ini menimbulkan penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Hal ini membawa konsekuensi pada kerugian negara yang cukup tinggi. Di dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif” Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, berdasarkan data yang dirilis bahwa; “kerugian negara akibat dari pelanggaran hak cipta atas musik dan lagu sedikitnya 1,4 triliun setiap tahunnya. Kondisi ini berlangsung selama belasan tahun”.<sup>10</sup> Menyadari terhadap kenyataan-kenyataan ini, maka sangat penting kiranya dilakukan evaluasi sekaligus reformulasi atas peran penyidik dalam penegakan hukum hak cipta.

##### 5. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga memegang peran penting yang dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta, di mana seperti yang kita ketahui sekarang dengan adanya kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang begitu pesat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi, sedangkan kita lihat sekarang banyak masyarakat yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka dari itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tadi akan berusaha untuk menunjang hidupnya, bagaimanapun caranya bahkan dengan cara melanggar hukum seperti dengan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Selama ini masyarakat pun masih kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang hak cipta. Hal ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran hak cipta akibat tidak

---

<sup>9</sup>Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights And Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 259-260.

<sup>10</sup>Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op. Cit.*, hlm. 110.



mengetahuinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang hak cipta. Selain itu pengetahuan tentang hak cipta ini dirasakan masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.

#### **6. Faktor Pengangguran**

Arus urbanisasi yang tidak lagi dapat dibendung mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk kota setempat sementara lapangan kerja yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga mengakibatkan pula banyaknya pengangguran sementara kebutuhan pun juga tidak dapat ditanggihkan terutama kebutuhan pokok.

Apabila pengangguran tersebut banyak didominasi oleh kalangan pemuda maka kondisi seperti ini menimbulkan masalah sosial seperti adanya kecenderungan untuk melakukan kejahatan sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Ini menunjukkan bahwa kondisi suatu kota yang semakin padat penduduknya dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh kebutuhan hidup, sehingga salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan tindakan yang melawan hukum seperti kasus pelanggaran hak cipta di mana demi mendapatkan uang mereka rela untuk melakukan suatu pelanggaran agar bisa terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

#### **7. Faktor Lingkungan**

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang sangat penting, artinya sebagai latar belakang timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta. Lingkungan masyarakat setempat merupakan salah satu bagian yang memberikan suatu iklim atau kondisi di mana masyarakat secara individu atau kelompok melakukan segala aktivitasnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kondisi dan keadaan di mana lingkungan tersebut sedang berbenah dan berpacu dalam membangun secara fisik memberikan peluang bagi masyarakat untuk berintegrasi satu sama lain demi mempertahankan hidupnya menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Secara ringkas faktor lingkungan sebagai penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta dikarenakan:

- a. “Lingkungan akan memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda”.<sup>11</sup>

Selain dari faktor-faktor di atas, ada juga faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya tindakan plagiarisme yang termasuk juga sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu:

## 1. Aspek Lemahnya Etika Akademik

Dari segi etika, setiap komunitas memiliki norma-norma penuntun perilaku tersendiri dalam rangka mewujudkan keutamaan pribadi. Sebagai norma, implementasi tuntutan etika itu lebih bersifat *soft* ketimbang hukum. Selain itu, norma etika juga tidak mengedepankan sanksi sekeras aturan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran etika tidak lebih dari celaan dan kecaman. Misalnya, terhadap cendekiawan yang berani memanipulasi kebenaran ilmiah, acap kali akan dijuluki “intelektual pelacur”. Ada pula sindiran “intelektual selebriti” bagi mereka yang sering memanipulasi kebenaran untuk mengejar popularitas. Sedangkan mereka yang memanfaatkan kebenaran ilmiah berdasarkan order atau pesanan, disebut “intelektual tukang”.

“Menurut Saifur Rohman (dalam buku Dr. Henry Soelistyo, SH., LL.M yang berjudul “Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika”), yang memprihatinkan adalah sebutan intelektual asu karena menjadikan kebenaran sebagai budak kekerasan”.<sup>12</sup>

Khusus mengenai “intelektual tukang”, harus diakui hal itu bukan lagi menjadi rahasia yang tertutup rapi.

Irene Sarwindaningrum dalam salah satu tulisannya (dalam buku Dr. Henry Soelistyo, SH., LL.M yang berjudul “Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika”) mengungkapkan:

---

<sup>11</sup>Abdullah Hanif, *Op.Cit.*

<sup>12</sup>Henry Soelistyo *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm. 37.

“Pengakuan seorang mahasiswa di Bandung yang menyediakan uang jasa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membuat skripsi. Karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Menurut penelitiannya, biaya pembuatan skripsi bervariasi antara Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung pada tingkat kesulitannya. Praktek jasa pembuatan skripsi ini telah berlangsung lama dan tidak pernah ada tindakan. Bahkan sebaliknya, pangsa pasar pembuatan skripsi pesanan tampak semakin terbuka seiring dengan keharusan guru menyandang gelar sarjana. Demikian pula banyaknya pegawai dan karyawan yang di tengah-tengah kesibukannya, masih meneruskan kuliah pasca sarjana. Ini hanya sebagian dari realita pendidikan tinggi yang memprihatinkan. Trend yang sama berlangsung pula di Yogyakarta dengan besar biaya yang relatif lebih murah. Sudah tentu, transaksi serupa terjadi pula di kota-kota besar lain yang memiliki universitas atau akademi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kualitas kelulusannya, sebab skripsi pesanan jelas-jelas merupakan tindak penipuan atau pemalsuan atau plagiarisme sebagaimana diakui oleh Julissar dan Felicia Utorodewo. Bila dapat ditelaah secara lebih seksama, besar kemungkinannya dalam skripsi pesanan itu terdapat banyak kutipan ide, gagasan atau kalimat-kalimat naratif tanpa dilengkapi referensi sumbernya. Ini berarti, terdapat kesalahan ganda: plagiat identitas dan plagiat gagasan atau tulisan. Sungguh, sebuah realita yang sangat tidak diharapkan”.<sup>13</sup>

“Para peneliti sosial menengarai fenomena ini sebagai tanda terjadinya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Artinya, pendidikan tak lebih hanya menjadi semacam pasar komoditas gelar dan ijazah. Pemalsuan skripsi dan plagiarisme menjadi potret nyata budaya insan pendidikan yang lebih mengutamakan kemudahan mendapatkan hasil ketimbang menjalani tantangan dalam proses meraih gelar”.<sup>14</sup>

## 2. Aspek Kohesi dengan Penegakan Hukum

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 37-38.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

Tindakan plagiarisme sesungguhnya merupakan salah satu misteri pelanggaran hukum yang belakangan ini semakin meluas dan beragam. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun hasilnya belum tampak menggembirakan. Kemudian pertanyaannya, mengapa seperti ada pembiaran?. Mungkin pemerintah dan masyarakat sudah terlalu apatis menyikapinya. Mereka hanya tahu bahwa potret penegakan hukum yang buruk secara nasional menampilkan pula secara paralel sisi buruk plagiarisme. Bila benar asumsi itu, maka faktor-faktor yang menjadi penyebabnya juga relatif sama dengan pemicu tindak pelanggaran hukum lainnya. “Para ahli hukum sering mendiagnosa sumbernya pada 3 (tiga) faktor kolektif, yakni perangkat hukumnya, pemahaman aparatnya dan kesadaran hukum masyarakat”.<sup>15</sup>

Dalam tulisannya mengenai Epidemii Plagiarisme, Janianton Damanik (dalam buku Dr. Henry Soelistyo, SH., LL.M yang berjudul “Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika”) mengobservasi masalah ini dan menentukan 3 (tiga) sumber penyebab. Berikut ini adalah pokok-pokok penyebab itu dengan kutipan parafrase dan penambahan:

- a. “Makin meluasnya mentalitas menerobos di kalangan masyarakat, termasuk mereka yang berstatus mahasiswa. Yang dimaksud dengan menerobos adalah langkah pintas, yang berorientasi pada hasil bukan dan bukan proses. Di zaman persaingan yang semakin ketat ini, *fighting spirit* untuk menjalani proses pendidikan berikut tantangan-tantangannya, kian menipis. Mereka cenderung mengutamakan hasil, meski asal jadi dan tidak mengutamakan kualitas. Sejalan dengan logika itu, plagiarisme pun ditempuh dan bukan merupakan hal yang tabu bila harus membeli skripsi pesanan, sebagai jalan pintas menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar.
- b. Menebalnya budaya *simulacra* atau ilusif/keseolah-olahan. Masalahnya, seperti ditengarai Damanik, masyarakat terjangkit sindrom megalomania, yaitu semangat pantang tidak tampil hebat, termasuk kemudian mengejar sederetan gelar akademik untuk

---

<sup>15</sup>*ibid.*, hlm. 39.

*prestige*. Ini banyak menjangkiti dosen-dosen muda yang kurang percaya diri. Sayangnya, yang dilakukan kemudian adalah membuat karya ilmiah sebanyak-banyaknya, meski padat dengan kutipan plagiat yang jelas-jelas milik orang lain. Sungguh, ini tindakan yang menghalalkan segala cara. Praktek penjiplakan, peniruan dan kanibalisme karya tulis menjadi jalan singkat menuju pemenuhan publikasi ilmiah. Itu semua ditempuh meski mereka tahu itu penuh bumbu-bumbu palsu dan menipu.

- c. Minimnya sanksi hukum terhadap pelaku plagiarisme. Penjiplakan atau pengambilan karangan, termasuk pendapat dan pemikiran orang lain sesungguhnya merupakan pelanggaran hak yang berdimensi kriminal. Namun, sampai sejauh ini sanksi hukum bagi plagiator masih sangat jarang diterapkan kecuali sekadar sanksi administratif. Padahal, sejak tahun 1982 Indonesia memiliki undang-undang hak cipta. Dengan aturan itu, praktek plagiarisme semestinya dapat diminimalkan. Namun, yang terjadi adalah sikap permisif para pemangku kepentingan dan tidak ada kohesi dengan penegakan hukumnya. Lebih menyedihkan lagi, sebagian kalangan menilai bahwa plagiarisme hanyalah soal etika. Itu pula kendalanya sehingga plagiarisme menjadi seperti epidemi yang diberi ruang gerak yang terus meluas dan merugikan dunia pendidikan secara keeluruhan”.<sup>16</sup>

### 3. Aspek Lemahnya Mekanisme Filtering Orisinalitas

“Di luar ketiga faktor di atas, ada fenomena lainnya yang turut mendorong intensitas praktek penjiplakan. Hal ini terkait dengan mekanisme *filtering* dalam proses dan penilaian karya tulis. Dalam hal tulisan itu berupa karya ilmiah yang diajukan untuk dimuat dalam jurnal atau buletin akademik lainnya, penelitian terhadap isi dan orisinalitas materi tulisan tidak dilakukan secara seksama. Selain karena topik artikel yang tidak menjadi keahlian anggota redaksi jurnal yang bersangkutan, *review* seperti itu hanya menjadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

basa basi jika penulisnya merupakan tokoh yang memiliki sederetan gelar atau memiliki nama besar”.<sup>17</sup>

Betapun, setiap orang memiliki kelemahan, kepentingan dan kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu, penelitian terhadap keaslian dan otentitas karya ilmiah tetap harus secara sungguh-sungguh dilakukan. Hal yang sama juga terjadi pada karya tulis skripsi atau tesis mahasiswa. Dalam kaitan ini, kelemahan melekat pada pihak dosen yang enggan atau tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa secara seksama karya ilmiah mahasiswanya. Pada tahap proses penulisan, kegiatan bimbingan dan konsultasi skripsi seharusnya mencakup pula penelitian dan koreksi atas tulisan yang diajukan. Namun, sekali lagi dosen pembimbing tidak memiliki *concern* dan komitmen untuk itu. Pada tahap akhir, ketika akan dilakukan sidang ujian, semestinya dosen penguji juga meneliti secara cermat orisinalitas karya ilmiah itu, terutama mengenai kemungkinan adanya kutipan-kutipan yang tidak disertai catatan sumbernya. Di tahap ini mungkin saja tindakan plagiarisme ditemukan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Armada Riyanto (dalam buku Dr. Henry Soelistyo, SH., LL.M yang berjudul “Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika):

“Plagiarisme adalah tindakan pencurian kreativitas intelektual. Sementara itu, maraknya plagiarisme, diakui sebagai dampak dari rusaknya bangunan nurani kejujuran seiring dengan meredupnya cita rasa kreatif, ilmiah dan miskinnya pergumulan paradigmatuik di kalangan dosen dan mahasiswa. Untuk itu, perlu diterapkan sanksi hukum yang tepat dan terukur terhadap tindak plagiarisme. Kemauan politik seperti itu harus menjadi pegangan semua pimpinan perguruan tinggi tanpa menyediakan reservasi bagi kondisi kondisi khusus apa pun. Prinsipnya, plagiarisme merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta yang sepatutnya mendapatkan sanksi hukum yang sepatutnya. Seiring dengan itu, plagiarisme juga merupakan pengingkaran terhadap etika dan kultur akademi yang bermoral dan beretika, sehingga sepatutnya pula mendapatkan sanksi administratif yang setara. Selebihnya, biarkan masyarakat dan civitas akademika

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

menghukumnya dengan sanksi sosial, yakni kecaman dan cela setimpal dengan kesalahannya".<sup>18</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor lingkungan. Selain itu, ada juga faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya tindakan plagiarisme yang termasuk juga sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu aspek lemahnya etika akademik, aspek kohesi dengan penegak hukum dan aspek lemahnya mekanisme filtering orisinalitas.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah Hanif, 2014, "*Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No. 2.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media
- Febri Dwi Setyawan, 2013, "*Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinayah)*", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 2
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights And Collecting Society*, Bandung: Alumni
- Widyono Pramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 47.